

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021
TERHADAP PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI
PELAKU UMK NON-MUSLIM DI DIY**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RISMA MAYA MARIATUSSIFA

NIM: 20103080050

PEMBIMBING

Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 mewajibkan pelaku UMK harus memiliki sertifikasi halal yang dalam prosesnya dibantu oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk memperoleh sertifikat halal. Dalam konsep halal di kalangan pelaku usaha berasal dari berbagai latar belakang agama, bahwa satu pengakuan negara dan pemenuhan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan beragama. Maka, pelaku UMK tidak hanya berasal dari kalangan muslim saja tetapi juga non-muslim yang juga harus menjaga kehalalan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, fokus yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah pelaku UMK non-muslim di DIY dalam pelaksanaannya terhadap pendampingan Proses Produk Halal (PPH) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yakni mengkaji sejauh mana penerapan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik yakni mendeskripsikan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi dan *maṣlaḥah*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY telah terlaksana namun belum sepenuhnya maksimal. *Kedua*, adanya keterbatasan informasi dan komunikasi, kurangnya dukungan dari tokoh agama, pemahaman dari pelaku UMK non-muslim, tanggung jawab dan kualitas pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta kendala pada syarat administrasi dan teknis, menjadi faktor penghambat dalam implementasi. Adapun faktor pendukung dari implementasi yakni motivasi dan respon positif pelaku UMK non-muslim, dukungan kerja sama dari berbagai pihak, dan penyediaan fasilitas gratis. *Ketiga*, pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY telah memberikan kemaslahatan bagi pelaku UMK non-muslim yakni *maṣlaḥah ḥājiyyah* bermanfaat bagi ekonomi, *maṣlaḥah taḥsīniyyah* bermanfaat untuk sosial, serta pada *maṣlaḥah ‘āmmah* dan *maṣlaḥah ḍarūriyyah* bermanfaat untuk sosial-agama.

Kata kunci: implementasi, pelaku UMK non-muslim, pendampingan Proses Produk Halal (PPH).

ABSTRACT

Government Regulation No. 39 of 2021 requires UMK to have halal certification, which in the process is assisted by a companion to the Halal Product Process (PPH) to obtain a halal certificate. In the concept of halal among business actors from various religious backgrounds, that is a state recognition and fulfillment of the rights of citizens to carry out religious beliefs. So, UMK actors not only come from muslims but also non-muslim who must also maintain halalness in accordance with the provisions of applicable laws and government regulations. Therefore, the focus of the subject matter of this research is non-muslim UMK actors in DIY in their implementation of the Halal Product Process (PPH) assistance based on Government Regulation No. 39 of 2021.

This type of research is field research with an empirical juridical approach, namely examining the extent to which the application of Government Regulation No. 39 of 2021 to the assistance of the Halal Product Process (PPH) for non-muslim UMK in DIY. While the method used is a qualitative method with analytical descriptive research properties, namely describing Government Regulation No. 39 of 2021 on the assistance of the Halal Product Process, then analyzed using the theory of implementation and *maṣlaḥah*. Data collection in this study used interview, observation and documentation methods.

The results of this study show: *first*, the implementation of Government Regulation No. 39 of 2021 on the assistance of the Halal Product Process (PPH) for non-muslim UMK players in DIY has been implemented but not fully maximized. *Second*, the existence of limited information and communication, lack of support from religious leaders, understanding from non-muslim UMK, responsibilities and quality of Halal Product Process (PPH) assistants, as well as constraints on administrative and technical requirements, are inhibiting factors in implementation. The supporting factors for implementation are the motivation and positive response of non-muslim UMK actors, support for cooperation from various parties, and the provision of free facilities. *Third*, when the implementation of the Halal Product Process (PPH) assistance for non-muslim UMK players in DIY has provided benefits for non-muslim UMK players. Based on the benefits of several kinds of *maṣlaḥah*, namely: for *maṣlaḥah ḥājiyyah* is beneficial for the economy, *maṣlaḥah taḥsīniyyah* is beneficial for social, while in *maṣlaḥah ‘āmmah* and *maṣlaḥah ḍarūriyyah* beneficial for social-religious.

Keywords: implementation, non-muslim UMK players, Halal Product Process (PPH) assistance.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risma Maya Mariatussifa

NIM : 20103080050

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Bagi Pelaku UMK Non-muslim Di DIY”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 31 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

Yang menyatakan,



Risma Maya Mariatussifa

NIM 20103080050

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Risma Maya Mariatussifa

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Risma Maya Mariatussifa
NIM : 20103080050
Judul : "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Pelaku UMK Non-muslim di DIY"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2024 M
24 Muharram 1446 H

Pembimbing



Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
19970210 000000 1 101

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-762/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TERHADAP
PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI PELAKU UMK NON-
MUSLIM DI DIY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISMA MAYA MARIATUSSIFA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080050
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bd81d8246ca



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66b30bf0aebdb



Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66bc10013398c



Yogyakarta, 07 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66bda2408a209

MOTTO

“Setiap hari adalah lembaran baru, kita tidak bisa menghapus kesalahan di masa lalu, jadi mulailah hidup dengan damai, ikhlaskan apa yang tidak boleh diubah, dan betulkan apa yang masih bisa diperbaiki”

“Urip Iku Urup”

“Ojo Dumeh”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Swt. berikan, penyusun persembahkan karya ini kepada:

1. Bapak Mashuri, terimakasih selalu memberikan arahan kepada penyusun. Terimakasih atas pengorbanan yang telah bapak berikan. Terimakasih atas doa dan dukungan setiap langkah penyusun lakukan.
2. Ibu Usripah, perempuan hebat yang melahirkan, merawat, dan mendidik penyusun hingga bisa berada di sini. Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan yang ibu berikan kepada penyusun. Terimakasih atas doa tirakat dan ikhtiar yang selalu ibu lakukan. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus tempat untuk pulang.
3. Kedua adik tercinta Nila Mumariza dan Wardah Khusnia Fadila. Terimakasih sudah selalu kebersamai baik suka maupun duka. Tetaplah tumbuh untuk menebar manfaat dan kebaikan. Gapailah mimpi-mimpi kalian setinggi mungkin, semoga selalu dimudahkan dalam setiap langkahnya.
4. Terimakasih untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terimakasih sudah bisa melewati proses ini dan tetap semangat untuk perjalanan selanjutnya.
5. Keluarga besar penyusun yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
6. Segenap guru, ustadz dan ustadzah yang telah memberikan arahan dan masukkan kepada penyusun.
7. Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya teman-teman seperjuangan di Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2020 terimakasih telah kebersamai belajar baik luar maupun dalam kampus. Semoga di manapun kalian berada selalu diberi kemudahan setiap jalannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengubahan huruf-huruf Arab ke dalam huruf Latin. Dalam penyusunan skripsi ini, transliterasi kata-kata Arab mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	A
ل	<i>Lam</i>	L	El

م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis "t" atau "h".

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

كَتَبَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	Kataba
قَوِيَ	Kasrah	Ditulis	i
		Ditulis	Qawī
يُكْرَمُ	Dammah	Ditulis	U
		Ditulis	Yukramu

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جَاهِلِيَّةُ	Ditulis	Jāhiliyah
fathah + ya'mati	Ditulis	A
قَوَّى	Ditulis	Qawa
kasrah + ya'mati	Ditulis	I
كَرِيمٌ	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	u
فُرُوعٌ	Ditulis	furū'

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au

قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>
--------	---------	-------------

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'an syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقَمَرُ	Ditulis	<i>al-Qamar</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “el” nya.

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Şama'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

Contoh :

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
السَّيِّدُ سَابِقُ	Ditulis	<i>as-Syayyid Sābiq</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapitalis seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Qul Huwallāhu Aḥad

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat didalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruflatin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله. لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد ن الفاتح لما
أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره
العظيم أما بعد.

Puji Syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan senantiasa membimbing penyusun salah satunya dapat menyusun skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TERHADAP PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL (PPH) BAGI PELAKU UMK NON-MUSLIM DI DIY”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kelak bisa mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Selesaiannya skripsi ini tentunya berkat dukungan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun bermaksud untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta jajarannya.
4. Bapak Hasfi Lutfi, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Ibu Ratnasari Fajaria Abidin, S.H, M.H selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dalam perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Mashuri dan Ibu Usripah selaku kedua orang tua penyusun yang selalu mendoakan, memberi semangat dan motivasi. Adik-adik tercinta Nila Mumariza dan Wardah Khusnia Fadila yang memberi semangat untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga sehat, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan.
9. Mbah kakung dan mbah rayi yang senantiasa mendoakan, memberikan nasihat, semangat dan motivasi kepada penyusun. Paman dan bibi penyusun Kholil Fathi, Nurul Burhanudin, Indi Khusnia dan Ismi Nafisah serta keluarga besar lainnya yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Ibu Muzayanah, S.Ag yang selalu memberikan arahan, motivasi dan semangat kepada penyusun.

11. Teman-teman seperjuangan kuliah di program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2020 yang semoga dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya.
12. Siti Aziseh, Nada Nadia K., Alivia Rahmadhani, Rina Riska, Anggi Febriyanti, Syafiqotul, Arina Afrochatul H., Ittaqi, Haekal A. dan Rizka Amelia yang telah menjadi teman baik, selalu siap membantu, dan memberikan semangat kepada penyusun.
13. Teman-teman penyusun Ulwi Alfia, Afiqotun, Ayu Azza, dan Nayla Ri'fatun, telah menjadi teman baik sejak awal merantau ke Yogyakarta.
14. Teman-teman UKM JQH Al-Mizan dari divisi tilawah, OGA Al-Jami'ah, Forum Keluarga Alumni Babakan Tegal (Fokabte), dan Keluarga Mahasiswa Tegal (Kamasita). Terimakasih atas pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penyusun.
15. Para pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan pelaku UMK non-muslim di DIY terimakasih telah berkenan untuk menjadi informan dari penelitian penyusun.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi bermanfaat bagi seluruh pembaca dan di ridhoi Allah Swt. dalam setiap keinginan-keinginannya. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi

khalayak umum dan para pencari ilmu di masa mendatang khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah, Aamiin.

Yogyakarta, (22 Muharrom 1446 H)
29 Juli 2024 M

Penyusun,



Risma Maya Mariatussifa
NIM. 20103080050



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	19
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II LANDASAN TEORI	31
A. Teori Implementasi	31
1. Pengertian Implementasi	31
2. Sejarah Perkembangan Implementasi	32
3. Peran Penting dalam Implementasi	34
B. Teori <i>Maṣlahah</i>	36
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	36

2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i>	38
3. Macam-macam <i>Maṣlahah</i>	39
4. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	43
C. Konsep Halal dan Haram	44
1. Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Mubah.....	44
2. Halal dan Haram dalam Islam	45
D. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia	51
1. Perkembangan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	54
2. Lembaga-lembaga yang Terkait dengan Sertifikasi Halal	63
BAB III GAMBARAN UMUM PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	69
A. Gambaran Umum Masyarakat DIY	69
B. Pelaku UMK Non-Muslim di DIY.....	73
1. Definisi dan Kriteria Pelaku UMK.....	73
2. Pelaku UMK Non-Muslim di DIY	76
C. Pendampingan Proses Produk Halal (PPH)	84
1. Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi Pelaku UMK Non-muslim di DIY	84
2. Tugas dan Fungsi Pendamping Proses Produk Halal (PPH).....	87
3. Skema Pendampingan Proses Produk Halal (PPH).....	90
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2021 TERHADAP PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI PELAKU UMK NON-MUSLIM DI DIY	98
A. Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Pelaku UMK Non-Muslim di DIY.	98
B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Terhadap Pendampingan Proses Produk Halal Bagi Pelaku UMK Non-Muslim di DIY.	112
C. Analisis Pelaksanaan Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Bagi Pelaku UMK Non-Muslim di DIY Perspektif <i>Maṣlahah</i>	124
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129

B. Saran dan Kritik	131
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN.....	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pelaku UMK non-muslim DIY	78
Tabel 1. 2 Pendamping Proses Produk Halal (PPH) DIY	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Syarat mendaftar sertifikat halal skema skema <i>self declare</i>	93
Gambar 2. 2 Alur sertifikat halal skema <i>self declare</i>	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia, setelah Kristen. Berdasarkan laporan *Pew Research Center Forum on Religion and Public Life*, populasi muslim dunia diprediksi akan meningkat sekitar tahun 2030. Di sisi lain, Surkes dalam Masterplan (2018) mengungkapkan bahwa antara tahun 2010 dan 2025 populasi muslim memiliki proyeksi tingkat pertumbuhan sekitar 73 persen. Sejalan dengan pertumbuhan populasi muslim data *Global Islamic Economy Report* dalam masterplan (2018) menyebutkan bahwa makanan dan minuman adalah pemegang saham terbesar di global halal industri yang diproyeksikan dalam tahun 2023 mencapai USD 1,863 miliar. Oleh karena itu, apabila jumlah penduduk muslim di seluruh dunia semakin bertambah, maka permintaan komoditas halal diperkirakan akan terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan rasa kewajiban dikalangan umat Islam untuk mengutamakan konsumsi produk halal.¹

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara pengimpor makanan halal terbesar ke-4 di dunia. Hingga tahun 2018 Indonesia masih tercatat sebagai konsumen atau pasar produk/jasa halal terbesar dan belum menjadi

¹ “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, hlm. 52.

pemain utama dalam ekonomi Islam dunia.² Jika dilihat dari sumber daya alamnya yang begitu melimpah dan ditambah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, maka seharusnya Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam perdagangan produk halal Asia dan bahkan mampu menembus pasar dunia. Penguatan rantai halal (*halal value chain*) terus digencarkan sebagai percepatan visi Indonesia untuk menjadi Ekonomi Syariah Global dengan fokus pada sektor atau klaster yang dinilai berpotensi dan berdaya saing tinggi.³

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 mengamanatkan terkait dengan kewajiban sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia yang akan diterapkan mulai 18 Oktober 2024 mendatang, sedangkan olahan produk selain makanan dan minuman akan diwajibkan bersertifikat halal di tahun 2026 yang akan datang.

Ada dua perubahan mendasar terkait kebijakan dan implementasi Produk Halal. Pertama, adanya pergeseran pelaksanaan sertifikasi halal yang kemudian menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga negara. Padahal Majelis Ulama Indonesia telah lebih dari 30 tahun, melakukan sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini dilakukan MUI karena sertifikasi halal merupakan salah satu tanggung jawab moral kepada umat. Maka dari itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah dan mufakat para ulama, pimpinan ormas Islam, dan

² *Ibid.*, hlm. 54.

³ *Ibid.*, hlm. 48.

cendekiawan muslim, memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengayomi masyarakat baik dari sisi akidah maupun syariah.⁴ Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berhasil membangun sistem yang kredibel, akuntabel, proporsional dan diakui dengan baik, serta mengakomodir semua kepentingan baik dari produsen besar hingga produsen kecil. Seperti membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) baik daerah maupun pusat dan berhasil menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga-lembaga lainnya sehingga keberadaan sertifikasi halal telah diterima di seluruh Indonesia.

Kedua, pembaharuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal terhadap sertifikasi halal. Sebelumnya, sertifikat halal merupakan *voluntary* atau tidak wajib. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi ini maka sertifikat halal telah diwajibkan, yakni dengan mengubah sifat produk dari *voluntary* menjadi *mandatory*. Sebagaimana telah dijelaskan pula Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa terdapat sembilan hak konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.⁵ Salah satunya adalah konsumen berhak mendapatkan informasi terkait bahan komposisi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 97 menyebutkan bahwa “*Setiap Orang yang memproduksi pangan yang*

⁴ Prianto Wahyu, “Analisis Terhadap Penyelenggaraan Produk Halal Setelah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Delarev* Volume 1 No.2 (Agustus 2022). hlm. 81.

⁵ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 74-75.

diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan pangan”. Melalui label halal pada kemasan produk membantu masyarakat muslim dalam mengetahui akan kehalalan makanan tersebut, jadi tidak perlu ada rasa kekhawatiran dalam membeli ataupun mengonsumsi jenis-jenis makanan tersebut.

Kehadiran negara dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, tercermin dari hadirnya sejumlah kebijakan yang mendasar dan strategis. Di antaranya adalah pemerintah telah memasukkan rencana pengembangan industri produk halal sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di tahun 2020-2024, kemudian dimasukkannya *masterplan* industri produk halal Indonesia ke dalam RPJMN di tahun 2024-2029, serta upaya lainnya demi mewujudkan negara makmur sejahtera.

Isu kehalalan suatu produk dan jasa akan selalu melekat pada konsumen muslim. Bahwa makanan halal adalah produk yang telah melalui proses sertifikasi halal. Hal ini ditandai dengan pencantuman simbol pada kemasannya. Simbol halal telah menjadi standar dunia yang menentukan kualitas suatu produk. Bagi umat Islam, simbol halal juga menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah (*ḥalāl* *ṭayyib*) sehingga layak untuk dikonsumsi. Sedangkan bagi non-muslim, logo halal merupakan simbol kebersihan, kualitas, kemurnian, dan keamanan.

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI telah merilis data kependudukan bersih (DKB) Indonesia semester 1 tahun 2024. Salah satunya terkait dengan jumlah penganut agama

di Indonesia yakni: (87,08) persen atau 245.973.915 jiwa. Lalu, Kristen (7,40) persen atau 20.911.697 jiwa, Katolik (3,07) persen atau 8.667.619 jiwa. Kemudian Hindu (1,68) persen atau 4.744.543 jiwa, Buddha (0,71) persen atau 2.004.352 jiwa, Konghucu (0,03) persen atau 76.636 jiwa, dan penganut kepercayaan (0,03) persen atau 98.822 jiwa.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritas besar penduduknya beragama Islam.⁷ Maka, dengan diterapkannya labelisasi halal pada produk-produk yang dipakai atau dikonsumsi masyarakat muslim memiliki peranan besar, baik bagi produsen maupun permintaan konsumen terhadap produk halal itu sendiri.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal pada 2 Februari 2021, guna mereformasi sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.⁸ Peraturan ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam agama Islam. Lahirnya Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini dibuat untuk menyederhanakan dan menyelaraskan perizinan usaha, mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, dan mendorong UMK, yang

⁶ Data Dukcapil 2024 <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapi-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8/2> diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 01.48.

⁷ *Ibid.*

⁸ Suriyani, Meta. 2019. "Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014." *Jurnal Hukum*. Aceh, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 13.

merupakan bagian penting dari ekonomi rakyat. Selain itu, Undang-undang Jaminan Produk halal juga dibuat untuk memberikan sebuah terobosan baru dalam peningkatan perlindungan konsumen tentang produk halal. Hal ini merupakan salah satu pengakuan negara dan pemenuhan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan beragama. Maka seperti yang diketahui pula bahwa pelaku UMK tidak hanya dari kalangan muslim saja tetapi pelaku UMK non-muslim pun juga harus menjaga kehalalan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah mengatakan bahwa *“hingga Oktober ini, pendaftaran sertifikasi halal sudah mencapai 1.300-an, BPJPH menargetkan satu juta sertifikat halal akan terbit di tahun 2023”*.⁹ Untuk itu, BPJPH melakukan berbagai upaya strategis untuk mewujudkan layanan sertifikasi halal yang cepat dan akuntabel. Terdapat dua mekanisme dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal, diantaranya adalah mekanisme reguler dan mekanisme *self declare*. Mekanisme reguler adalah layanan sertifikasi halal yang biaya layanannya akan dibebankan oleh pelaku usaha. Biaya ini mencakup pendaftaran dan penetapan halal produk sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga total biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler adalah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan mekanisme *self declare* adalah pernyataan status halal produk

⁹ Sosialisasi wajib halal bagi Food and Beverage (2026) IMPLEMENTASI DARI PP NO.39 TAHUN 2021, Rodenstock Building Jakarta, 16 Oktober 2023.

usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri.¹⁰ Biaya permohonan sertifikasi halal melalui mekanisme ini dikenakan tarif nol rupiah, artinya pelaku UMK tidak perlu membayar biaya pelayanan. Namun, untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis dari mekanisme *self declare*, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan yang akan didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) merupakan seseorang yang bertugas dalam pendampingan proses sertifikasi halal pelaku usaha UMK dan telah melakukan pelatihan yang dilakukan oleh BPJPH dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Pendamping Proses Produk Halal (PPH) merupakan verifikator untuk proses sertifikasi jalur *self declare*. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 80 ayat 3 bahwa pendampingan Proses Produk Halal (PPH) merupakan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha.¹¹ Oleh karena itu, tugas dari pendamping Proses Produk Halal (PPH) yaitu mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal dan memastikan bahwa semua bahan-bahan yang digunakan dalam menghasilkan produk dalam keadaan halal dan suci.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi salah satu peran penting dalam perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih dari 80 persen perekonomian di Indonesia terdiri dari UMK. Dengan jumlah yang sangat besar ini, UMK di Daerah Istimewa Yogyakarta harus terus berkembang dan dipertahankan dengan cara

¹⁰ <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva> diakses pada 8 Desember 2023 pukul 09.48.

¹¹ Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

menciptakan inovasi-inovasi baru.¹² Berdasarkan data jumlah UMK menurut kabupaten/kota di DIY pada tahun 2021 setelah perubahan pembagian jenis usaha pada Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, mencapai 302.799. Dari lima kabupaten di DIY diketahui Kabupaten Sleman paling banyak yakni mencapai 84.994 UMK, kemudian Kabupaten Bantul 77.329 unit, Kabupaten Gunungkidul 53.859 unit, Kabupaten Kulon Progo 35.918 unit, dan Kota Yogyakarta 32.446 unit.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat 109 perguruan tinggi negeri dan swasta di provinsi DIY.¹³ Sebagai kota pelajar, DIY memiliki beragam institusi pendidikan dengan latar belakang agama, seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Hal ini menunjukkan adanya keberagaman dari institusi pendidikan di DIY bahwa pelaku UMK di DIY berasal dari latar belakang agama, baik muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu, sebagai salah satu daerah dengan banyak pelaku UMK, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 terlebih bagi

¹² Data Statistik Sektor Perencanaan Dan Pengendalian, Profil UMKM DIY. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Tahun 2022, hlm. 16.

¹³ <https://yogyakarta.bps.go.id/statictable/2020/08/05/141/jumlah-perguruan-tinggi-1-mahasiswa2-dan-tenaga-pendidik-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-ri-seteknologi-dan-pendidikan-tinggi-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta-2019-.html> diakses pada 3 Agustus 2024 pukul 09.45.

pelaku UMK non-muslim di DIY. Pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi dan sosialisasi mengenai sistem JPH serta mendapatkan pembinaan dalam memproduksi Produk Halal dan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal. Mereka perlu mendapatkan pendampingan dan bimbingan khusus agar dapat memahami persyaratan dan proses dalam mendapatkan sertifikasi halal. Karena tidak semua pelaku UMK non-muslim memiliki pengetahuan yang cukup tentang kehalalan produk dalam Islam. Selain itu, salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yakni adalah memberikan informasi secara benar. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2021 menyatakan bahwa salah satu syarat seorang pendamping Proses Produk Halal (PPH) harus memiliki wawasan luas dan memahami syariat mengenai produk. Maka dari itu, peran pendampingan Proses Produk Halal (PPH) sangat penting dalam proses sertifikasi halal.

Penting untuk diketahui bahwa dalam literatur kajian penelitian yang berbeda, terdapat suatu kesenjangan yang signifikan. Belum ada yang membahas secara khusus terkait dengan pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK non-muslim berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021. Studi-studi terdahulu telah membahas mengenai kewajiban Sertifikasi Halal sesuai ketentuan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) No. 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 yang dikeluarkan, melalui peran pendampingan Proses Produk Halal (PPH) serta faktor-faktor yang mempengaruhi tentang sertifikasi halal dari pelaku UMK secara umum. Namun belum ada yang

mengkaji terkait Peraturan Pemerintah melalui pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) khususnya bagi pelaku UMK non-muslim.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis dan pengetahuan terhadap penerapan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal (PPH): Apakah pendampingan ini telah dilakukan secara menyeluruh kepada sebagian besar pelaku UMK non-muslim, dan apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku UMK non-muslim di DIY serta dalam pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) apakah dapat memberikan maslahat bagi pelaku UMK non-muslim di DIY.

Dengan demikian, fokus penelitian dapat tertuju pada sejauh mana pendampingan telah diterapkan dan efektif bagi pelaku UMK non-muslim dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaku UMK non-muslim dalam mewajibkan sertifikasi halal serta dalam pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dapat memberikan maslahat bagi pelaku UMK non-muslim di DIY.

Berangkat dari uraian di atas, penyusun memandang bahwa kajian terhadap kebijakan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 memunculkan permasalahan bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 terhadap Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) kepada pelaku UMK non-muslim di DIY, apa faktor penghambat dan pendukung pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY dan dalam pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) apakah dapat memberikan maslahat bagi pelaku UMK non-

muslim di DIY. Dengan demikian, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Bagi Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Terhadap Pelaku UMK Non-muslim di DIY”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal di DIY ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY ?
3. Bagaimana pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY perspektif *maṣlahah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal (PPH) di DIY.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY.

3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY memberikan maslahat atau tidak.

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi penelitian pemikiran lebih lanjut serta menambah wawasan bagi pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya tentang implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 bagi pendampingan Proses Produk Halal (PPH) di DIY.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman bagi pihak-pihak yang terkait untuk melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan implementasi pendampingan Proses Produk Halal (PPH) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai agama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti terkait implementasi PP No. 39 Tahun 2021 bagi pendampingan PPH terhadap pelaku UMK non-muslim di DIY.

Beberapa karya tersebut diantaranya, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ari Ferdiawan mahasiswa S1 Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri

Ponorogo yang diberi judul “Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. Penelitian ini membahas tentang peran pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam peningkatan sertifikasi halal serta faktor yang mempengaruhi pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam peningkatan sertifikasi halal program sehati pada pelaku UMKM desa purworejo kecamatan geger kabupaten Madiun. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode penelitian kualitatif yaitu Penelitian normatif empiris yang digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif. Hasil dari penelitian ini adalah pendamping Proses Produk Halal (PPH) sudah berperan dalam mengajak pelaku UMKM untuk mengikuti program sertifikasi halal yang disediakan secara gratis. Kemudian, Faktor penghambat pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yaitu kurangnya kesadaran sertifikasi halal pada pelaku UMKM, pengetahuan terkait program Sehati, dan regulasi. Sedangkan faktor pendorongnya yaitu, program Sehati tidak dipungut biaya apapun, adanya pendamping Proses Produk Halal (PPH) dapat membantu proses sertifikasi halal, dan program Sehati tidak memiliki batas kuota pada tahun 2023.¹⁴

¹⁴ Ari Ferdiawan, judul “Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,” *skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2023).

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Ahmad Sabran, mahasiswa S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang berjudul “Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non-Muslim di Kota Palangkaraya”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masih banyak para pelaku usaha makanan non-muslim di Kota Palangkaraya tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Padahal pendaftaran sertifikasi halal ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha. Hal tersebut membuat para konsumen muslim ragu membeli makanan yang dijual pelaku usaha non-muslim.¹⁵

Selanjutnya karya tulis skripsi dari Atikah Ramadhani, mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)”. Penelitian ini membahas tentang kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM, serta peran Dinas Koperasi Usaha Mikro kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal. Dalam penelitian ini penulis mengkaji antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro kecil, dan menengah dalam kewajiban pendaftaran sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penetapan kewajiban

¹⁵ Ahmad Sabran, Judul “Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Non-Muslim di Kota Palangkaraya,” *Skripsi* Institut Agama Islam Palangkaraya (2021), hlm. 54.

sertifikasi halal membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya.¹⁶

Karya tulis selanjutnya yaitu skripsi karya Ratna Juwita S, mahasiswa S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang perubahan mengenai regulasi Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Pemerintah terbaru yakni Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 yang sudah terjabarkan dengan tepat selaras atau tidak.¹⁷

Selanjutnya tesis yang ditulis oleh Dewi Mariatul Qibtiyah, mahasiswa S2 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Implementasi Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman”. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi pengawasan terhadap produk tersertifikasi halal serta tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengawasan produk yang telah tersertifikasi halal di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memaparkan informasi didasarkan terhadap peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal.¹⁸

¹⁶ Atikah Ramadhani, Judul “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Jakarta (2022).

¹⁷ Ratna Juwita S, Judul “Implementasi Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung).” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Lampung (2023).

¹⁸ Dewi Mariatul Qibtiyah, Judul “Implementasi Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

Karya tulis selanjutnya yakni karya dari Wahyu Prianto yang berjudul "Analisis terhadap penyelenggaraan produk halal setelah UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi diterbitkannya ketentuan baru tersebut dan juga bagaimana Kepastian Hukum dan Perlindungan hukum bagi produk halal di Indonesia setelah diterapkannya ketentuan tersebut. Adapun jenis dari penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melihat bagaimana urgensi dan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi produk halal di Indonesia setelah diterapkannya ketentuan tersebut. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah pengaturan tersebut masih dipandang proporsional dan masih menyatu dengan masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini menjadi kurang diperlukan karena pada dasarnya telah diatur dengan tujuan berbagai macam aturan yang mengatur tentang produk halal di Indonesia. Begitupun sebaliknya dalam pengaturan baru hanya menekankan pada terdaptarnya sebuah produk tersebut saja serta kepastian hukum dalam perlindungan hak masyarakat.¹⁹

Selanjutnya karya tulis dari Umi Latifah yang berjudul "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kudus" Penelitian ini menjelaskan bahwa Pemberlakuan UU No.33 Tahun 2014 atau Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 sebagai petunjuk pelaksana UU JPH memiliki konsekuensi adanya kewajiban sertifikasi halal pada semua produk yang UMKM beredar. Implementasi

¹⁹ Wahyu Prianto, "Analisis terhadap penyelenggaraan produk halal setelah UU No. 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal". *Jurnal DELAREV*. Volume 1 NO. 2, (Agustus 2022), hlm. 73.

UU No.33 Tahun 2014 dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus belum optimal ditinjau dari aktivitas implementasi, komunikasi antar stakeholder, serta kecenderungan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan yang harus dihadapi dan peluang yang dapat dimanfaatkan bagi pelaku UMKM dengan adanya kebijakan mandatori sertifikasi halal diantaranya kelengkapan dokumen, persyaratan adanya penyelia halal yang juga pihak pendamping produk halal, proses yang masih manual, pemenuhan kriteria halal, dan adanya masalah dalam internal UMKM.²⁰

Selanjutnya karya tulis dari Ade Rosita dkk, yang berjudul "Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis". Secara umum, penelitian ini membahas tentang implementasi, faktor pendukung dan penghambat adanya sertifikasi halal di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan implementasi dari sertifikasi halal di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.²¹

Karya selanjutnya yakni ditulis oleh Muhammad Adi Riswan Al Mubarak dkk, yang berjudul "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang

²⁰ Umi Latifah, "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus," (*Journal of Indonesian sharia economics* Volume 1 Nomor 1 Maret 2022), hlm. 41.

²¹ Ade Rosita dkk, "Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis," (*Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5 April 2023), hlm. 92.

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur. Sedangkan tujuan dari peneliti ini adalah mengkaji pentingnya penerapan sertifikasi kehalalan dari sisi produsen dan konsumen. Hal ini diperlukan agar ada kepastian hukum dan perlindungan konsumen bagi kalangan pelaku usaha mikro dan kecil sesuai peraturan yang telah ditetapkan.²²

Selanjutnya adalah karya tulis dari Ahla Nurus Shobaa yang berjudul “Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik” Penelitian ini menjelaskan tentang persoalan implementasi peraturan ketentuan kewajiban sertifikasi halal dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik 60 persen belum mendapatkan sertifikasi halal dan 40 telah persen bersertifikat halal. Adapun persoalan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait dengan peraturan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²³

²² Muhammad Adi, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” (Mu’minah; Al’ Adl : *Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 1, Januari 2023), hlm. 214.

²³ Ahla Nurus Shobaa, “Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik,” (*Journal of Islamic Business Law* Volume 2 Issue 2 2018), hlm. 1.

Beberapa karya di atas adalah penelitian yang memiliki persamaan dalam topik kajian yang akan diangkat penyusun. Adapun hal yang membedakan penyusun dengan para peneliti lain adalah objek penelitian, sudut pandang, dan pendekatan penelitian, serta tempat yang menjadi studi kasus dalam penelitian. Sejauh tinjauan penyusun, belum ada peneliti yang membahas terkait permasalahan implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY dan bagaimana faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY serta bagaimana pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY perspektif *maṣlahah*. Melalui permasalahan diatas, maka penyusun tertarik untuk mengambil kajian ini.

E. Kerangka Teoretik

Semua permasalahan pada skripsi dibutuhkan kerangka berpikir atau teori agar memudahkan dalam melakukan pendekatan terhadap objek permasalahan yang akan menjadi bahan untuk perbandingan pegangan teoretis.²⁴

1. Teori Implementasi

Menurut KBBI definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.²⁵

Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung

²⁴ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada 3 Januari 2024 Pukul 21.53.

tindakan yang wajib dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.²⁶ Implementasi merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁷ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diklaim menjadi peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, mengungkapkan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya:

- a. Komunikasi atau kejelasan berita, sebagai faktor keberhasilan implementasi hukum. Tujuan dari implementasi hukum harus disampaikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sebagai akibatnya akan mengurangi penyimpangan yang berasal dari tujuan implementasi.
- b. Disposisi (perilaku/kecenderungan), adalah watak dan ciri yang dimiliki implementor. Jika implementor mempunyai disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

²⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 244.

²⁷ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2019), hlm. 294.

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki perilaku atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan pula menjadi tidak efektif.

- c. Ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, perilaku dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, contohnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- d. Struktur birokrasi atau standar pengaturan operasi tata kerja serta rapikan melaksanakan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Prosedur Operasi Standar (SOP) serta fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung meningkat pengawasan dan mengakibatkan birokrasi, yakni prosedur birokrasi yang rumit serta kompleks, yang berdampak kegiatan organisasi tidak fleksibel.

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Maka dalam hal ini teori implementasi digunakan untuk memahami bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 dilakukan dalam praktik. Hal ini mencakup proses pelaksanaan

hukum yang melibatkan pihak-pihak yang terkait, termasuk pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan pelaku UMK non-muslim.

2. Teori *Maṣlahah*

Secara umum, *maṣlahah* berarti apa yang diinginkan manusia adalah sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya, baik untuk memperoleh kebaikan seperti kebahagiaan dan kenikmatan hidup maupun menolak keburukan seperti menghindari dari kemudharatan dan kesusahan.²⁸ Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa inti dari *maṣlahah* adalah menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia serta menghindari hal-hal yang dapat merusaknya. Namun, kemaslahatan ini terkait dengan nilai-nilai kebaikan yang pantas dan layak yang dibutuhkan oleh manusia.²⁹

Setiap regulasi yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada dasarnya adalah untuk mereformasi sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.³⁰ Peraturan ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam agama Islam.

²⁸ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 189.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Meta Suryani, "Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014," *Jurnal Hukum. Aceh*, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 13.

Lahirnya Peraturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini dibuat untuk menyederhanakan dan menyelaraskan perizinan usaha, mendorong penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, dan mendorong UMK, yang merupakan bagian penting dari ekonomi rakyat.

Selain itu, Undang-undang Jaminan Produk halal juga dibuat untuk memberikan sebuah terobosan baru dalam peningkatan perlindungan konsumen tentang produk halal. Hal ini merupakan salah satu pengakuan negara dan pemenuhan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan beragama. Maka seperti yang diketahui pula bahwa pelaku UMK tidak hanya dari kalangan muslim saja tetapi pelaku UMK non-muslim pun juga harus menjaga kehalalan sesuai ketentuan hukum undang-undang yang berlaku dan peraturan pemerintah.

Sejalan dengan *maṣlaḥah* Al-Ghazali dalam bahwa definisi dari konsep *maṣlaḥah* yakni memelihara tujuan *syara'* atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh pencipta *syara'* (Allah Swt.) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas maka disebut *maṣlaḥah*.³¹ Teori ini sejalan dengan rumusan masalah yang akan diangkat

³¹ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al- Ghazali," *Jurnal dan Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2020, hlm. 123.

penyusun yakni kemaslahatan bagi pelaku UMK non-muslim melalui pendampingan Proses Produk Halal (PPH).

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun akan menggunakan teori-teori ini guna untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam mendampingi pelaku UMK non-muslim di DIY dan faktor pendukung dan penghambat pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY serta pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY perspektif *maṣlaḥah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.³² Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan responden pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan para pelaku UMK muslim sebagai sumber primer. Selain itu, penyusun juga akan menggunakan data sekunder sebagai pelengkap dari sumber data primer. Dalam hal ini terdiri dari buku-buku,

³² Lexy J Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: R. maja Rosdakarya, 2016), hlm. 26.

kitab-kitab, jurnal ilmiah, website, peraturan perundang-undangan yang berkaitan penelitian seperti Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta Keputusan Kepala Badan (Kepkaban) Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 8 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) dan pendamping Proses Produk Halal (PPH).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan dengan menguraikan peristiwa, fakta-fakta maupun gejala dalam masyarakat. Sedangkan analitik merupakan mengolah data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, wawancara, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun akan diolah menjadi deskripsi. Jadi, data yang diperoleh dari beberapa dokumen dituangkan dalam bentuk uraian dan narasi.³³ Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui masalah yang akan diteliti secara gamblang dan terfokus tentang implementasi Peraturan Pemerintah bagi pendampingan Proses Produk Halal (PPH) terhadap pelaku UMK non-muslim di DIY.

³³ Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 87.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum.³⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengkaji hukum sebagai suatu kaidah yang dianggap sesuai dengan objek penelitian untuk melihat hukum tertulis dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jenis penelitian ini untuk mencari kebenaran tentang penerapan nilai suatu hukum normatif di lapangan pada setiap peristiwa hukum. Hukum digambarkan sebagai kenyataan, mulai dari implementasi dan penegakannya di masyarakat.³⁵

Dalam penelitian ini peneliti berupaya mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal bagi pendampingan Proses Produk Halal (PPH) terhadap pelaku UMK non-muslim di DIY, faktor penghambat dan pendukung dalam proses pendampingan sertifikasi halal oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim dan bagaimana pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY perspektif *maṣlahah* di lapangan.

³⁴ Ali, Wiwi. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Edisi pertama (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 25.

³⁵ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan untuk melakukan studi pendahuluan pada permasalahan yang akan diteliti maupun mengetahui hal-hal dari narasumber lebih mendalam. Yakni dengan tanya jawab atau dialog yang tersusun secara sistematis.³⁶ Wawancara dilakukan dengan para pihak pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan pelaku UMK non-muslim baik yang sudah bersertifikasi halal maupun yang belum bersertifikasi halal, dengan mewawancarai masing-masing 2 responden dari empat (4) kabupaten dan satu (1) kota yaitu: Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan kota Yogyakarta.

b. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap data yang akan diteliti. Dalam hal ini, penyusun melakukan pengamatan secara langsung pada pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dan pelaku UMK non-muslim di DIY.

³⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 142.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lenger, agenda dan sebagainya.³⁷ Jadi, dalam hal ini penyusun mencari dan meneliti dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan objek penelitian berupa para pihak yang terkait dalam implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 bagi pendampingan Proses Produk Halal (PPH) terhadap pelaku UMK non-muslim di DIY.

d. Studi pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa studi pustaka untuk mempermudah penyusunan dalam melakukan analisis, diantaranya yakni buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber pustaka lain berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yaitu melakukan telaah terhadap hasil pengolahan data yang diperoleh dari teori-teori yang didapatkan.³⁸ Dalam penelitian penyusun menganalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Data kualitatif, yaitu data yang tidak

³⁷ Arikounto Suharsini, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta; PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

³⁸ <https://youtu.be/QrABF8owGh4?si=6Zd7C6oFrv6Tm62J> diakses pada Senin, 1 Januari 2024 pukul 14.27.

berbentuk angka yang tidak diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.³⁹ Melalui pendekatan ini, hasil penelitian dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun secara lisan serta tingkah laku nyata, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, unsur dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis pokok pembahasan dalam penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yakni teori implementasi dan teori *maṣlaḥah* yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY.

Bab *ketiga*, merupakan pembahasan tentang gambaran umum mengenai pendampingan Proses Produk Halal (PPH), Pelaku UMK non-muslim, letak geografis, keadaan demografis, dan keadaan pendidikan serta keadaan sosial budaya.

³⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 136.

Bab *keempat*, menjelaskan mengenai hasil penelitian dari argumentasi penyusun, berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. Diantaranya membahas mengenai analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY, dan analisis faktor penghambat dan pendukung pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY yang mendapatkan sertifikasi halal serta dalam pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) apakah dapat memberikan maslahat bagi pelaku UMK non-muslim di DIY.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Memuat rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang disajikan secara singkat dari rumusan masalah serta pendapat atau usulan yang dikemukakan untuk dipertimbangkan sesuai kesimpulan yang didapat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY telah terlaksana, namun belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala seperti kesulitan dalam memahami proses dan persyaratan sertifikat halal, kekhawatiran terhadap pajak, dan kurangnya informasi terkait dengan sertifikat halal serta keterbatasan waktu dalam monitoring/pengawasan yang dilakukan oleh penyelia halal atau pendamping Proses Produk Halal (PPH) pada pelaku UMK non-muslim pasca proses sertifikasi halal dilakukan. Selain itu, telah banyak sosialisasi yang dilakukan dari berbagai komunitas, dinas-dinas dan pemerintah, namun masih terdapat pelaku UMK non-muslim yang belum mendaftarkan produk usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa program sertifikat halal *self declare* bagi pelaku UMK non-muslim di DIY belum merata. Kendala lainnya terjadi pada pelaksanaan SOP untuk pendampingan Proses Produk Halal (PPH) terhadap pelaku UMK non-muslim yang belum maksimal serta dalam penetapan fatwa kehalalan produk dari komite fatwa yang dinilai belum sesuai.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH)

bagi pelaku UMK non-muslim di DIY yakni:

- a. Keterbatasan informasi dan komunikasi yang tidak merata
- b. Kurangnya dukungan dari tokoh-tokoh agama.
- c. Tanggung jawab dan kualitas pendamping Proses Produk Halal (PPH).
- d. Syarat administrasi yang sulit dan kendala pada teknis.
- e. Kurangnya pemahaman terhadap sertifikasi halal.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY seperti:

- a. Motivasi pelaku UMK non-muslim untuk mendaftarkan sertifikat halal.
- b. Dukungan kerja sama dari berbagai pihak.
- c. Penyediaan fasilitas sertifikat halal gratis sangat membantu meringankan beban biaya.
- d. Respon positif dari pelaku UMK non-muslim.

3. Berdasarkan perspektif *maṣlahah*, pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan penjualan, sesuai dengan konsep *maṣlahah ḥājiyyah* bahwa kemaslahatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia yakni untuk memudahkan urusan dan menghilangkan kesulitan dalam kegiatan usaha.
- b. Pendampingan sertifikasi halal berdampak positif terhadap kesadaran sosial di kalangan pelaku UMK non-muslim, seperti lebih memperhatikan aspek

kebersihan, kualitas bahan baku, dan alat yang digunakan dalam proses produksi. Sesuai dengan *maṣlaḥah taḥsīniyyah* bahwa kemaslahatan yang bersifat memelihara kehormatan dan kepatuhan dalam masyarakat.

- c. Pelaku UMK non-muslim semakin memahami dan menghargai pentingnya halal dan *ḥalāl* dalam konsumsi sehari-hari. Hal ini mencerminkan *maṣlaḥah ‘āmmah* dan *maṣlaḥah ḍarūriyyah* bahwa kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

B. Saran dan Kritik

1. Pemerintah perlu meningkatkan strategi sosialisasi dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban sertifikat halal terhadap produk pelaku UMK non-muslim. Tidak hanya gencar pada teknologi digital saja namun juga perlu mengadakan seminar, workshop, dan pelatihan yang bisa menjangkau seluruh wilayah DIY.
2. Bagi pendamping Proses Produk Halal (PPH) harus bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas mereka sesuai prosedur yang benar. Perlunya pengawasan dan sanksi tegas terhadap pendampingan untuk mencegah terjadi kecurangan agar semua prosedur dapat dijalankan sesuai SOP.
3. Adanya perbaikan teknis dalam pengambilan foto untuk bukti akurat dalam proses sertifikasi halal agar tidak terjadi kecurangan di lapangan, seperti dengan menggunakan aplikasi foto yang sudah dilengkapi dengan waktu, lokasi, tanggal,

tempat yang dituju, atau dengan melakukan perbaikan sistem pada website si halal itu sendiri.

4. Bagi pelaku UMK non-muslim perlunya diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kewajiban sertifikasi halal untuk memberikan keamanan dan kepercayaan konsumen.
5. Bagi BPJPH diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Agama, pemerintah lokal, dan dinas-dinas terkait, untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dalam proses pendampingan. Karena menariknya dari adanya pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY bahwa dari komunitas yang diberi fasilitas secara rutin oleh dinas, telah disambut baik oleh para pelaku UMK non-muslim. Tentu hal ini menjadi contoh bagi lembaga dan instansi lainnya untuk dapat melaksanakan pendampingan dan sosialisasi bagi semua pelaku UMK.
6. Perlu adanya revisi pada Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021, bahkan belum ada temuan dari peneliti lain bahwa di dalam PP tersebut belum dijelaskan secara rinci terkait pendampingan Proses Produk Halal (PPH) khususnya bagi pelaku UMK non-muslim.
7. Adanya penyelia halal skema *self declare* yang diwajibkan beragama Islam dapat menimbulkan suatu diskriminasi bagi pelaku UMK non-muslim apabila dalam pelaksanaanya pelaku UMK muslim justru lebih leluasa menjadi penyelia halal

untuk menjamin kehalalan produknya sendiri mulai dari bahan, proses, hingga produk siap untuk diedarkan sudah memenuhi kriteria.

Penyusun menyadari bahwa penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 terhadap pendampingan Proses Produk Halal (PPH) bagi pelaku UMK non-muslim di DIY” ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Keterbatasan waktu, jarak, kemampuan dan tenaga, membuat skripsi ini masih begitu banyak kekurangan. Selain itu dalam dunia penelitian, penyusun juga masih terbatas pengalaman. Sehingga skripsi yang penyusun hasilkan sangat kurang maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini sangat penyusun butuhkan guna memperbaiki bagian-bagian yang kurang dan belum penyusun sempurnakan. Penyusun berharap akan ada penelitian yang tertarik dan berminat menyempurnakan penelitian ini dari berbagai sudut manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cv. Darus Sunnah, 2015.

Al-Hadits

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, hadits no. 57, (Dar Ihya Al-Kitab Arobiyah).

Fiqh/Ushul Fiqh (Hukum Islam)

Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

H. Syahr, Ahmad, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, Bandung: Penerbit Romansa Cendekia, 2016.

Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Bangil: PT. Bina Ilmu, 1993.

dkk, Mesraini, *Islam dan Produk Halal*, Direktorat Urusan Agama dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Agama Islam Departmen Agama RI tahun, 2007.

Aisjah, Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, Jakarta: LPPOMM MUI, 2005.

Prianto, Wahyu, "Analisis terhadap penyelenggaraan produk halal setelah UU No. 33 Tahun 2014 Tentang jaminan produk halal," *Jurnal DELAREV*. Volume 1 No. 2 (Agustus 2022).

Suriyani, Meta, "Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014." *Jurnal Hukum*. Aceh, Vol. 14, No. 1 (2019).

Latifah, Umi, "Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kudus," *Journal of indonesian sharia economics*, Volume 1 Nomor 1 Maret (2022).

Rosita dkk, Ade, "Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMK Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* (5 April 2023).

Adi, Muhammad, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," Mu'minah; Al' Adl : *Jurnal Hukum*, Volume 15 Nomor 1 (Januari 2023).

Nurus Shobaa, Ahla, "Implementasi Ketentuan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik Di Kabupaten Gresik," *Journal of Islamic Business Law* Volume 2, (2018).

Asiah, Nur, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al- Ghazali," *Jurnal dan Hukum*, VOL. 18 No. 1, (2020).

Ferdiawan, Ari, "Analisis Normatif Peran Pendamping PPH Dalam Peningkatan Minat Pendaftaran Sertifikat Halal Program Sehati Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun," *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2023.

- Sabran, Ahmad, "Sertifikasi Halal Pada Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) Non-Muslim di Kota Palangkaraya," *Skripsi*, Palangkaraya: Institut Agama Islam, 2021.
- Ramadhani, Atikah, "Implementasi Kewajiban Sertifikasi Pada Produk Makanan dan Minuman UMK Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal)," *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri, 2022.
- Juwita S, Ratna, "Implementasi Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Studi di LPH LPPOM-MUI Provinsi Lampung)," *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri, 2023.
- Mariatul Qibtiyah, Dewi, "Implementasi Pengawasan Produk Tersertifikasi Halal di Kabupaten Sleman," *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.
- Ardi, Sahibul, "Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyyin," *An-Nahdhah*, Vol. 10, No. 20, (Juli-Des 2017).
- Hidayatullah, Syarif, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, (Februari 2018).
- Nasution, Eliza Mahzura Nasution dan Ummi Azhany Husna, "Konsumsi Makanan Halal Dan Haram dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Ilmu Komputer Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2, (2023).
- Maghfirotnun, "Kedudukan Penyelia Halal dalam Sertifikasi Halal," *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 08, Nomor 01, (Januari-Juni 2022).
- Syafii, Ilham "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis dalam Implementasi Halal Mandatory," *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

Durotul Faridah, Hayyun “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi” *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 Nomor 2, (Desember 2019).

Dkk, Nahlah “Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 9 No. 2, (2023)

Buku

Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018.

Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Gaffar, Affan, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama, 2019.

Melong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: R. maja Rosdakarya, 2016.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Ali, Ahmad & Heryani, Wiwi. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Edisi pertama*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

Suharsini, Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 1993.

Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 1994.

Tahcjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2006.

Purwasih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*, Malang; Bayumedia Publishing, 2007.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Keputusan Kepala Badan (Kepkaban) Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 8 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal.

Keputusan Kepala Badan (Kepkaban) Penyelenggara Jaminan Produk Halal No.145 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Logo Halal dan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.

Jurnal

Data Statistik Sektor Perencanaan Dan Pengendalian, Profil UMK DIY. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Tahun 2022.

Lain-lain

Sosialisasi wajib halal bagi Food and Beverage (2026) IMPLEMENTASI DARI PP NO. 39 TAHUN 2021, Rodenstock Building Jakarta, 16 Oktober 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 3 Januari 2024 Pukul 21.53.

<https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva> diakses pada 8 Desember 2023 pukul 09.48.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>

diakses pada 3 Januari 2024, pukul 16.55.

<https://youtu.be/OrABF8owGh4?si=6Zd7C6oFrv6Tm62J> diakses pada 1

Januari 2024 pukul 14.27.

<https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal> diakses pada 18 Maret 2024
pukul 10.20.

<https://jogjaproov.go.id/berita/kondisi-geografis> diakses pada 15 Mei 2024
pukul 22.59.

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/sebanyak-9287
pendudukyogyakarta-beragama-Islam-pada-juni-2021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/sebanyak-9287-pendudukyogyakarta-beragama-Islam-pada-juni-2021) diakses pada 14
Mei 2024.

<https://info.halal.go.id/pendampingan> diakses pada 19 Mei 2024 Pukul 07.30.

Berita Resmi Statistik, Hasil Sensus
<https://jogjakota.bps.go.id/indicator/27/61/1/persentaseagama> diakses
pada 15 Mei 2024 pukul 20.20.

[https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-
ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah](https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpihakan-pemerintah) diakses pada 19 Juli
2024 pukul 15.17.

[https://yogyakarta.bps.go.id/statictable/2020/08/05/141/jumlah-perguruan-
tinggi1-mahasiswa2-dan-tenaga-pendidik-negeri-dan-swasta-di-
bawah-kementerian-ri-set-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-
kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kabupaten-kota-di-
provinsi-di-yogyakarta-2019-.html](https://yogyakarta.bps.go.id/statictable/2020/08/05/141/jumlah-perguruan-tinggi1-mahasiswa2-dan-tenaga-pendidik-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementerian-ri-set-teknologi-dan-pendidikan-tinggi-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-di-yogyakarta-2019-.html) diakses pada 3 Agustus 2024 pukul
09.45.

<https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-ada-28-lembaga-pemeriksa-halal-masyarakat-silakan-pilih-b11a15> diakses pada 12 Agustus 2024 pukul 15.00.

<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph> diakses pada 12 Agustus 2024 pukul 16.01.

Data Dukcapil 2024 <https://kumparan.com/kumparannews/data-dukcapi-2024-islam-agama-mayoritas-di-indonesia-dianut-245-juta-jiwa-23Hnnzxwyq8/2> diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 01.48.